

MEDIA RELEASE

**KANWIL DJP SUMATERA SELATAN DAN KEP. BABEL
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN**



UNTUK DIBERITAKAN SEGERA

SERAHKAN TERSANGKA KE KAJATI BUKTI KESERIOUSAN PENEGAKAN HUKUM 2016

Palembang, 22 Juni 2016 – Hari ini Rabu tanggal 22 Juni 2016, bertempat di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, penyidik Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung bersama Kepolisian Daerah Sumatera Selatan menyerahkan seorang tersangka dengan inisial AN berikut barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.

Tersangka AN, adalah Direktur PT FTP yang terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palembang Ilir Timur, diduga melanggar :

1. Pasal 39 ayat (1) huruf d jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang KUP yaitu dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut melalui Wajib Pajak PT FTP; jo menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar, untuk Masa Pajak Januari s.d Oktober 2010;
2. Pasal 39 ayat (1) huruf l jo Pasal 39 ayat (1) huruf c, Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang KUP yaitu dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut melalui PT FTP jo. tidak menyampaikan SPT Masa untuk Masa Pajak Nopember 2010 s.d Desember 2012.

Nilai kerugian pada pendapatan negara yang ditimbulkan dari perbuatan tersangka AN atas pelanggaran tersebut sekitar Rp2.3 miliar.

Kasus ini menjadi pelajaran bagi Wajib Pajak lainnya agar tidak melakukan hal serupa yang mendatangkan kerugian negara, karena Direktorat Jenderal Pajak telah dan akan terus memberikan pelayanan dan penyuluhan kepada Wajib Pajak dan konsekuensinya akan terus melakukan penegakan hukum di bidang perpajakan.

Diharapkan dengan penegakan hukum yang tegas yang diterapkan pada kasus tersangka AN (Direktur PT FTP) ini dapat menghasilkan efek jera bagi Wajib Pajak lain untuk tidak lagi melakukan pelanggaran, khususnya dengan hukum perpajakan di Indonesia.

Untuk menghindari tindakan pemeriksaan dan penyidikan, Direktorat Jenderal Pajak mengimbau kepada seluruh Wajib Pajak agar menghitung dan menyetorkan pajak terutang serta menyampaikan SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, sesuai peraturan perpajakan yang berlaku, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang KUP.

Plh. Kepala Kantor

TTD

Saefudin
NIP 196807171990031004